



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 06/IT1.SA/SK-KP/2022

TENTANG

PANITIA AD HOC
KAJIAN AKADEMIK IMPLEMENTASI
PENELITIAN, INOVASI, PENGABDIAN MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa di dalam ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung disebutkan "Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu misi ITB dalam bentuk pelayanan dan/atau kerja sama ITB dengan masyarakat sesuai dengan kompetensi akademik yang dimiliki";
 - b. bahwa di dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah sebagaimana pada huruf a di atas, disebutkan "Senat Akademik memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolak ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor";
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana pada huruf a dan b di atas, maka Senat Akademik ITB memandang perlu membentuk Panitia *Ad Hoc* Kajian Akademik Implementasi Penelitian, Inovasi, Pengabdian Masyarakat ITB, dengan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Panitia *Ad Hoc* Kajian Akademik Implementasi Penelitian, Inovasi, Pengabdian Masyarakat (PIPM) Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

Narasumber : 1. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi
2. Sekretaris Institut

Ketua : Prof. Ir. Mindriany Syafila, M.S., Ph.D.
Sekretaris : Fenny Martha Dwivany, S.Si., M.Si., Ph.D.
Anggota : Prof. Dr. Muhammad Bachri Amran
Prof. I Ketut Adnyana, M.Si., Ph.D.
Dr. Lucy Dewi Nurhajati Sasongko, M.Si.
Dr. Tri Sulistyningtyas, S.S, M.Hum.
Rika Rahma Putri, S.Si.

KEDUA : Tugas Panitia *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini adalah:

- a. membuat Kajian Akademik Implementasi PIPM yang telah dibuat oleh Senat Akademik ITB dengan mengundang juga para Narasumber eksternal dan internal;
- b. membuat laporan tertulis kepada Senat Akademik ITB.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 April 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Februari 2022



KETUA,

Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU.
NIP 19560207 198010 1 001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.